

MEKANISME KERJA PENYEDERHANAAN BIROKRASI
2023

PERBUP NO.1, BD 2023/NO.1 THN 2023, 32 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MEKANISME KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Adanya penyesuaian system kerja merupakan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi dan melaksanakan ketentuan Pasal 25 Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang mekanisme kerja untuk penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu 2 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950, Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2021, Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2022, Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tahapan penyederhanaan birokrasi, tujuan mekanisme kerja dan prinsip mekanisme kerja. Mekanisme kerja digunakan sebagai dasar pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai ASN setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Pengaturan mekanisme penugasan ASN, pelaksanaan tugas ASN, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ASN, pengaturan pengelolaan kinerja. Rincian pengaturan mengenai kedudukan, penugasan dan tata cara pelaksanaan tugas lebih lanjut dalam lampiran.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2023
- Lampiran : 22 hal.